

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan aturan dan tuntunan dalam setiap dimensi kehidupan tidak terkecuali dalam dunia ekonomi, sistem Islam ini berusaha mengkombinasikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai ketauhidan dan akhlak. Artinya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atas dialektika materialisme dan spiritualisme. Dengan demikian kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai materi tetapi didalamnya terdapat transedental sehingga kegiatan ekonomi pun bernilai ibadah.¹

Kegiatan ekonomi semakin berkembang dan kompleks seiring dengan kemajuan dalam instrumen ekonomi dimasa modern, sehingga masyarakat diharapkan untuk mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan dengan arus dan dinamika perkembangan ekonomi yang ada agar bisa mencukupi kebutuhan didalam kehidupannya, didalam Islam skala prioritas kebutuhan masyarakat dikenal dengan tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ini tidak hanya dimotori

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.18.

karena memburuknya ekonomi konvensional, namun *ghirah* dan kepentingan masyarakat dalam membangun perekonomian umat. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) ini terdiri dari fondasi syari'ah maka ia harus sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam baik dalam mekanisme maupun tujuannya. Dalam buku Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama disebutkan ada tiga karakteristik dalam sistem ekonomi syari'ah. Pertama, ekonomi syari'ah bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, ekonomi syari'ah memiliki perspektif ekonomi berdasarkan pertimbangan peradaban Islam sebagai sumber. Ketiga, ekonomi syari'ah bertujuan menemukan dan menghidupkan nilai dan etika ekonomi muslim seperti diterapkan pada masa periode awal.²

Hal tersebut mengharuskan agar Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menerapkan prinsip syari'ah dalam menjalankan operasionalnya, hal ini sudah didukung oleh regulasi yang cukup memadai sehingga bisa memberikan payung hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).³

Menurut Adiwarman Karim, kegiatan ekonomi adalah wajib dan pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat, maka lembaga keuangan ini pun wajib diadakan.⁴ Keterangan Adiwarman

² Sufarina dan Yusrizal, *Mahkamah Syari'iyah & Pengadilan Agama*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hlm. 140.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syari'ah (Analisis Konsep dan UU No 21 tahun 2008)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), hlm.1

⁴ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Grapindo Persada,2007). Edisi ketiga,hlm.15

Karim ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yaitu “sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakannya”.

Dengan demikian, lembaga keuangan sangatlah diperlukan bagi kemaslahatan masyarakat namun tetap harus memperhatikan ketentuan syariat Islam. Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariat.⁵ Ketika akad dalam transaksi sudah sesuai dengan syariat Islam maka transaksi itu dipandang halal dan maslahat bagi kehidupan.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Atinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”⁶

Perkembangan ekonomi syari'ah tentunya memberikan implikasi terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya kesiapan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi syari'ah. Salah satunya melakukan reformasi hukum ke arah hukum ekonomi syari'ah. Sebagai langkah awal Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.35

⁶ Usman el-Qurtuby dkk, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013) hlm. 106

mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai produk yang dibenarkan oleh syari'ah. Kemudian substansi yang ada pada fatwa tersebut dimasukkan kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus mengatur teknis operasional di perbankan syari'ah.⁷

Dalam kegiatan ekonomi syari'ah tidak akan pernah lepas dari peran Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI dibentuk melalui Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor. Kep.754/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999. Dasar hukum dari DSN-MUI adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang telah dirubah menjadi PBI Nomor 7/35/PBI/2015.⁸

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 mendefinisikan bahwa Dewan Syari'ah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁹

Diantara regulasi yang mengatur mengenai ekonomi syari'ah dan operasionalnya adalah Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007).

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁹ Mardini, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 151.

Perbankan Syari'ah dalam Pasal 26 ayat (3)¹⁰ dijelaskan bahwa Peraturan Bank Indonesia wajib menuangkan fatwa DSN-MUI mengenai prinsip syari'ah. Kemudian menurut PERMA Nomor 02 tahun 2008 pada Pasal 1¹¹ dijelaskan bahwa hakim pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ekonomi syari'ah sebagai prinsip syari'ahnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dalam hal ini bahwa hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan memutus perkara berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kedua aturan tersebut ada perbedaan yaitu pada Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah dan pada Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ijarah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 26 ayat (3).

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 1.

Tabel 1.1 Perbedaan *murabahah* dan *ijarah* pada KHES dan Fatwa DSN-MUI

No	Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)	Fatwa DSN-MUI
1.	<p>Dalam Pasal 20 ayat 6 :</p> <p>“<i>Murabahah</i> adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh <i>shahibul al-maal</i> dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi <i>shahibul al-maal</i> dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”¹²</p>	<p>Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pertama point 6 : Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.”¹³</p>
2.	<p>Dalam Pasal 20 ayat 9 :</p> <p>“<i>Ijarah</i> adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.¹⁴</p>	<p>Fatwa DSN-MUI Nomor 09/IV/2000, kedua point 1 :</p>

¹² Pasal 20 ayat 6, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

¹³ Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

¹⁴ Pasal 20 ayat 9, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

		<p>“Objek <i>ijarah</i> adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa”.¹⁵</p>
--	--	--

Pada tabel tersebut terlihat jelas bahwa ada perbedaan dalam penafsiran akad *murabahah* dan *ijarah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI, maka dengan perbedaan tersebut dapat diperkirakan adanya implikasi kepada unsur-unsur yang berpengaruh terhadap akad *murabahah* dan *ijarah* karena akad *murabahah* dan *ijarah* ini sangat luas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komparasi Akad Murabahah dan Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa terdapat perbedaan mengenai *murabahah* pada Pasal 20 ayat 6 KHES dengan *murabahah* Fatwa DSN-MUI yakni dalam KHES terdapat istilah *shahibul maal*, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI istilahnya penjual dan pembeli dan pada *ijarah* dalam Pasal 20 ayat 9 KHES dengan *ijarah* fatwa DSN-MUI yakni pada KHES objek *ijarah* hanya barang saja, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI objek *ijarah* adalah barang dan jasa. Sehingga dengan

¹⁵ Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah.

perbedaan tersebut diperkirakan terjadinya masalah diantaranya di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan Pengadilan Agama.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana akad *murabahah* dan *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan akad *murabahah* dan *ijarah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai adalah :

1. Untuk mengetahui akad *murabahah* dan *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perbedaan akad *murabahah* dan *ijarah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain :

1. Secara Teoritis

Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan mengenai Hukum Ekonomi Syariah khususnya

mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dan pengalaman penelitian yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian, ini diharapkan menjadi referensi dan informasi tertulis mengenai Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak pernah terlepas dari peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian ini dan menjadi bahan perbandingan dan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan memperdalam teori yang digunakan sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama : Faizal Dewantara¹⁶ *Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa*

¹⁶ Faizal Dewantara, *Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*. 2018.

Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama.

Peneliti ini membahas mengenai kesesuaian antara persepsi yang ada pada KHES dan POJK. Peneliti disini juga membahas mengenai peran pengadilan agama yang menggunakan KHES dalam menyelesaikan sengketanya sedangkan dalam aturan yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah POJK, kemudian peneliti ini membahas mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap perkara ekonomi syari'ah mengenai perbedaan persepsi yang ada pada KHES dan POJK.

Kedua : Unggul Eka Putra¹⁷, *Studi Kompratif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Peneliti ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan mengenai akad jual beli yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHES bahwa persamaannya adalah sama-sama menimbulkan hubungan hukum baik dalam asas-asas, persamaan kewajiban dan lain sebagainya. Kemudian peneliti ini memamparkan mengenai perbedaan akad jual-beli yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHES yaitu terletak pada halal dan haram nya sebuah perjanjian. Peneliti ini juga membahas mengenai kelebihan dan kekurangan antara kedua aturan tersebut, bahwa akad jual beli pada KHES lebih jelas daripada Kita Undang-Udang Hukum Perdata.

¹⁷ Unggul Eka Putra, *Studi Kompratif Perjanjian/Akad Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2016.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan studi terdahulu diatas :

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Faizal Dewantara <i>Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama.</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018	Aturan yang dibandingkan sama mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).	Peneliti ini mensinkronisasikan antara aturan yang ada di KHES dan POJK bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam beberapa pasal, kemudian peneliti ini juga membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengenai perbedaan tersebut. Sedangkan fokus penulis membahas mengenai perbandingan akad <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> yang ada pada KHES dan Fatwa DSN kemudian implikasi hukum yang terjadi akibat perbedaan tersebut.
Unggul Eka Putra, <i>Studi Kompratif</i>	Aturan yang dibandingkan sama	Peneliti ini membahas mengenai perbandingan akad jual beli

<p><i>Perjanjian/Akad</i> <i>Jual Beli Menurut</i> <i>Kitab Undang-</i> <i>Undang Hukum</i> <i>Perdata dan</i> <i>Kompilasi Hukum</i> <i>Ekonomi Syari'ah.</i> Universitas Tanjung Pura Pontianak. 2016.</p>	<p>mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan akad jual beli dalam KHES itu adalah <i>murabahah.</i></p>	<p>dalam KHES dan KUH Perdata serta persamaan, perbedaan dan kelebihan serta kekurangan antara kedua aturan tersebut. Sedangkan fokus penulis membahas mengenai perbandingan akad <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> yang ada pada KHES dan Fatwa DSN lalu implikasi hukum yang terjadi akibat perbedaan tersebut.</p>
--	---	--

2. Kerangka Berfikir

Kata akad secara bahasa yaitu *al-'aqd*, yang mempunyai arti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad yaitu bertemunya *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan dari kehendak para pihak dan melahirkan akibat hukum pada objeknya.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa akad berlandaskan dalam 11 asas, yaitu¹⁹ :

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; daalam melakukan akad harus dengan kehendak para pihak, terhindar dari paksaan dari salah satu pihak;

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 68.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II Bab II tentang Asas Akad Pasal 2.

- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan terhindar dari cidera janji;
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap melakukan akan harus dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan secara cermat;
- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas agar terhindar dari *maysir* atau spekulasi;
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk kepentingan para pihak sehingga terhindar dari manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam melakukan akad memiliki posisi yang seimbang dan mempunyai kedudukan yang sama;
- g. Transparansi; para pihak dalam melakukan akad harus dengan penuh pertanggungjawaban dan terbuka;
- h. Kemampuan; setiap akan dilakukan harus dengan kemampuan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dibebankan dengan akad tersebut;
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akan yang dilakukan harus dengan saling memudahkan para pihak untuk dapat memenuhi kesepakatan;
- j. Itikad baik; akad dilakukan dengan memberikan kemaslahatan, tidak ada unsur berbuat buruk;
- k. Sebab yang halal; dalam melakukan akad tidak melanggar syari'at islam.

Kemudian dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan bahwa akad tidak sah apabila :²⁰:

- a. Bertentang dengan syari'at Islam;
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan.

Selanjutnya dalam 27 dan 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pun disebutkan bahwa hukum dalam akad terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi setiap rukun dan syarat akadnya;
- b. Akad yang *fashad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat akad namun terdapat cedera yang merusak akad tersebut karena pertimbangan dari maslahat;
- c. Akad yang *bathil* adalah akan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat akadnya.

Dalam *fiqh muamalah* akad terbagi menjadi dua, yakni akad *tijari* dan akad *tabarru*.²¹ Akad *tijari* adalah segala bentuk perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau *for profit transaction*, sedangkan akad *tabarru'* adalah segala bentuk akad yang bertujuan untuk tolong-menolong

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II Bab III Pasal 26.

²¹ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Grapindo Persada,2007). Edisi ketiga, hlm. 66.

dalam rangkai berbuat kebajikan atau *non-for profit transaction*.

Diantara akad yang ada pada ekonomi syari'ah adalah :

1. Akad *Murabahah*

Al-murabahah berasal dari kata *al-rih* yang secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijarah*).²² Arti *al-murabahah* secara harfiah sama dengan arti *al-riba* secara harfiah, yaitu bertambah, tumbuh dan berkembang. Wahbah Zuhaili memberikan penegasan bahwa *murabahah* adalah²³ :

(بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) هُوَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

“Jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan”

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian *murabahah* yang dikeluarkan para fuqaha, diantaranya menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁴ Adiwarman Azwar Karim berpendapat bahwa *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual

²² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *akad jual beli*. (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.215.

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *akad jual beli*...hlm. 215.

²⁴ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam), vol. II, hlm. 216.

dan pembeli²⁵ Selanjutnya dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D.

Menurut Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁶

Adapun dasar hukum *murabahah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dalam hadits mengenai *murabahah* yaitu : Dari Abu Sa'id

Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*”(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Syarat dan rukun murabahah

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 113.

²⁶ Pasal 19 ayat (1) D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

²⁷ Usman el-Qurtuby dkk, *Al-Qur'an Cordoba Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013) hlm.

1. Syarat *Murabahah*:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang²⁸

2. Rukun *Murabahah*:

- a. Ada penjual (*Bai'*)
- b. Ada pembeli (*Musyitari*)
- c. Obyek/barang (*Mabi'*)
- d. Kejelasan harga (*Tsaman*)
- e. Adanya ijab qabul (*Sighat*)

Adapun *murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat pada bab II Pasal 20 ayat (6) yang berbunyi :

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia, 2009) hlm. 102.

jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁹

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan dan menjelaskan harga berlinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntngan. Lebih lengkapnya terdapat pada bagian pertama point (6) : Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.³⁰

2. Akad *Ijarah*

Pengertian *ijarah* dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata al-ajr yang berarti perbuatan (*al-fi'l*).³¹ Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologi adalah imbalan atas perbuatan. Seangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang

²⁹ Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁰ Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 2.

merupakan imbalan atas kerja. Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada al-Qur'an surat Ali Imran (3) : 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Artinya :

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".³²

Adapun dalam hadits Nabi mengenai *ijarah* yaitu :

Dari Ibnu Umar bahwa rasulullah bersabda :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

"Berikanlah olehmu upah keja sebelum keringatnya kering (H.R

Ibn Majjah)".

Ijarah merupakan pertukan harta, manfaat dan jasa. Para ulama umumnya mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat

³² Usman el-Qurtuby dkk. *Al-Qur'an Cordoba Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013), hlm.

barang; karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual-beli. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Ijarah* yang objeknya manfaat barang/ benda disebut sewa (*al-ijarah*).
2. *Ijarah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira*).

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *i'lam al-mawaqqi'in an Rabb al-'Alamin* berpendapat bahwa *murabahah* adalah :

(الْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ) وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومٌ وَيَبِيعُ الْمَعْدُومَ بَاطِلٌ

“(*Ijarah* adalah jual beli manfaat). Manfaat termasuk *ma'dum* (tidak wujud) dan jual-beli yang tidak wujud adalah batal”

Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian, sedangkan menurut imam Syafi'iah *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu, sedangkan menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.³³

Menurut hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman, rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang

³³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.277.

bertransaksi. Akan tetapi berbeda dengan jumhur ulama, menurut jumhur ulama, rukun *al-ijarah* ada empat³⁴, yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (ijab kabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat

Syarat *ijarah*³⁵ :

1. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkansehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Kegunaannya dari barang tersebut
4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
5. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

Adapun *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat dalam Buku II Pasal 20 ayat (9) yaitu "*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran"³⁶

Kemudian dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) , *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.278.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 12-13.

³⁶ Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Seperti dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/IV/2000, kedua point 1 : “Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa”.³⁷


Pertentangan yang terjadi yaitu mengenai *murabahah* pada Pasal 20 ayat 6 KHES dengan *murabahah* Fatwa DSN-MUI yakni dalam KHES ada istilah *shahibul maal* sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI istilahnya penjual dan pembeli dan *ijarah* pada Pasal 20 ayat 9 KHES dengan *ijarah* fatwa DSN-MUI yakni pada KHES objek *ijarah* hanya barang saja sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI objek *ijarah* adalah barang dan/atau jasa. Sehingga dengan perbedaan tersebut berpotensi untuk terjadinya masalah salah satunya di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS)

Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk mengkaji lebih dalam dan merupakan kewajiban bagi kita sebagai akademisi untuk mengkritisinya, agar dalam penerapan tidak menimbulkan permasalahan atau kerancuan.

Untuk kerangka berfikir dapat diskemakan seperti berikut ini :

³⁷ Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah.

Skema 1.1 Skema objek yang akan diteliti



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif³⁸ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan *murabahah* dan *ijarah* yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI kemudian mengkomparasikan atau membandingkan antara kedua regulasi tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan,

³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14.

dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.³⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsip, berupa peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekundernya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI, kitab-kitab-kitab fiqh dan buku yang menunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 2 teknik yaitu :

1. Studi Kepustakaan atau *Library Research*, yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, menganalisis serta menerangkan penerapannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Studi Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dan mengumpulkan data yang sejenis yang berhubungan dengan akad *murabahah* dan *ijarah* yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 63

5. Analisis Data

Dalam proses analisis data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan data-data terkait dengan topik penelitian ini;
- b. Mempelajari dan menelaah seluruh data yang terkumpul;
- c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilih dan memilah data-data yang terkumpul sehingga data tersebut bisa menunjang terhadap topik penelitian;
- d. Membandingkan data-data yang diperoleh, kemudian menghubungkan dengan ketentuan dan aturan yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis